

PENETAPAN-DAN-PENGANGKATAN-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-DENPASAR TIMUR
2023

KPT KOTA DENPASAR 41 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA
DENPASAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2022 ; PKPU No. 3 Tahun 2022 ; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU No. 534 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kota Denpasar Nomor 55/PP.04.1-BA/5171/2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.
 - Lamp. : 3 hlm.